



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS DAN PENGHUNIAN ATAS RUMAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 313 dan Pasal 488 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penetapan Status dan Penghunian Rumah Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS DAN PENGHUNIAN ATAS RUMAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang Menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Bupati adalah Bupati Siak.
6. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan barang milik daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah.

11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah pada organisasi perangkat daerah.
12. Pejabat adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
14. Rumah Negara adalah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Siak yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Siak.
15. Rumah Negara Golongan I adalah rumah negarayang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
16. Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pension rumah dikembalikan kepada negara.
17. Rumah Negara Golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
18. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara.
19. Gambar *legger*/ gambar arsip rumah/gambar *site plan* adalah gambar *legger*/gambar arsip rumah/gambar *site plan* rumah negara yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Siak.
20. Penetapan status rumah negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan rumah negara kedalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, atau Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri beserta atau tidak beserta tanahnya.
21. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni rumah negara sesuai fungsi dan statusnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi para penyelenggara dalam melaksanakan pengelolaan rumah negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (2) Pedoman teknis ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan rumah negara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup pedoman teknis ini meliputi pendaftaran, penetapan status, penghunian atas rumah negara pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB III
SUBSTANSI PEDOMAN TEKNIS

Pasal 4

- (1) Pedoman Teknis Pendaftaran, Penetapan Status dan Penghunian Atas Rumah Negara meliputi:
 - a. Pendaftaran Rumah Negara terdiri dari:
 1. Ketentuan Pendaftaran Rumah Negara;
 2. Tata Cara Pendaftaran Rumah Negara.
 - b. Penetapan Status Rumah Negara terdiri dari:
 1. Ketentuan Penetapan Status Rumah Negara;
 2. Tata Cara Penetapan Status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II;
 3. Tata Cara Penetapan Status Rumah Negara Golongan III.
 - c. Penghunian Rumah Negara terdiri dari:
 1. Ketentuan Penghunian Rumah Negara;
 2. Tata Cara Penghunian Rumah Negara.
- (2) Rincian Pendaftaran, Penetapan Status dan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran, penetapan status dan penghunian atas rumah negara wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

BAB IV
PENDAFTARAN RUMAH NEGARA

Pasal 5

Pimpinan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan wajib melaksanakan pendaftaran rumah negara yang ada dalam lingkup wewenanganya kepada Bupati.

BAB V

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan golongan rumah negara dilakukan penetapan status rumah negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III.
- (2) Bupati menetapkan status penggunaan golongan Rumah Negara.
- (3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

BAB VI

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Pasal 7

- (1) Penghunian rumah negara oleh pejabat atau pegawai negeri dilakukan berdasarkan surat izin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pengelola Barang untuk Rumah Negara Golongan I/Rumah Jabatan;
 - b. Pengguna Barang untuk rumah negara golongan II dan golongan III.

Pasal 8

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan I adalah:

- a. menduduki jabatan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan/atau jabatan tertentu lainnya sesuai dengan ketersediaan rumah jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah;
- b. mendapatkan surat izin penghunian dari Pengelola Barang;
- c. Membuat surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan.

Pasal 9

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagai berikut:

- a. Berstatus pegawai negeri;
- b. mendapatkan surat izin penghunian dari Pengguna Barang;

- c. membuat surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan;
- d. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami-istri.

Pasal 10

Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan III sebagai berikut :

- a. pegawai negeri dan pejabat Negara;
- b. apabila penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf a telah meninggal dunia, maka rumah negara kembali ke Pemerintah Kabupaten Siak;
- c. mendapatkan surat izin penghunian yang ditandatangani Pengguna Barang;
- d. membuat surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan;
- e. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. Tidak menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal Rumah Negara Golongan I, II dan III yang telah diubah bentuk dan ukuran serta mempunyai luasan tanah yang berbeda dengan standar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka masih tetap dapat didaftarkan, ditetapkan status penghuniannya dan diterbitkan surat izin penghuniannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura,
pada Tanggal 24 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 54

Lampiran : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 59 Tahun 2017

Tanggal : 23 Maret 2017

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS DAN
PENGHUNIAN ATAS RUMAH NEGARA**

**BAB I
PENDAFTARAN RUMAH NEGARA**

I.1. Ketentuan Pendaftaran Rumah Negara

Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara.

1. Pengguna Barang wajib melaksanakan pendaftaran rumah negara yang ada dalam lingkup wewenangnyanya kepada Bupati.
2. Tujuan pendaftaran:
 - a. Mengetahui status dan penggunaan rumah negara;
 - b. mengetahui jumlah secara tepat dan rinci jumlah aset yang berupa rumah negara;
 - c. menyusun program kebutuhan pembangunan rumah negara;
 - d. mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada pemerintah daerah dari hasil sewa;
 - e. menyusun rencana biaya pemeliharaan dan perawatan.

I.2. Tata Cara Pendaftaran Rumah Negara

1. Pengguna Barang mendaftarkan rumah negara yang diperoleh dari pengadaan rumah negara melalui pembangunan, pembelian, tukar menukar atau hibah kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
2. Kelengkapan pendaftaran:
 - a. Surat permohonan pendaftaran;
 - b. Daftar barang pengguna;
 - c. Gambar *legger*/gambar arsip rumah/gambar *site plan*;
 - d. Gambar situasi/peta lokasi tanah yang diterbitkan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau dapat diganti dengan dokumen keputusan otorisasi pembangunan rumah, atau surat pernyataan Pengguna Barang bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;

- f. fotokopi sertipikat tanah, atau dapat diganti dengan dokumen akta jual beli, girik, *letter C*, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, surat keterangan Lurah/ Penghulu, berita acara penerimaan terkait perolehan tanah, atau dokumen lain yang setara dengan dokumen kepemilikan.
3. Pejabat Penatausahaan Barang memberikan Surat Keterangan Bukti Pendaftaran Rumah Negara (SKBPRN) dengan penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNo.), selanjutnya HDNo. digunakan dalam penetapan status rumah negara, dan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran pemeliharaan dan perawatan rumah negara.

BAB II

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

II.1. Ketentuan Penetapan Status Rumah Negara

Penetapan status rumah negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan rumah negara ke dalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, atau Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri beserta atau tidak beserta tanahnya.

1. Untuk menentukan golongan rumah negara, Bupati menerbitkan keputusan penetapan status rumah negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III.
2. Bupati menetapkan keputusan penetapan status Rumah Negara Golongan I, Rumah Golongan II dan Rumah Golongan III berdasarkan usul Pengguna Barang. Termasuk diantaranya usulan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III.
3. Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi rumah jabatan.

II.2. Tata Cara Penetapan Status Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III

1. Pengguna Barang menyiapkan dokumen bukti kepemilikan rumah negara, gambar *legger*/gambar arsip rumah dan gambar situasi dan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.
2. Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, atau Golongan III, disertai dengan :
 - a. fotokopi dokumen bukti kepemilikan rumah negara berupa IMB atau dapat diganti dengan keputusan otorisasi pembangunan rumah, atau surat pernyataan

Pengguna Barang bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

- b. gambar *legger*/gambar arsip rumah dan gambar situasi, dan
 - c. fotokopi sertipikat tanah, atau dapat diganti dengan dokumen akta jual beli, girik, *letter C*, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, surat keterangan Lurah/Penghulu, berita acara penerimaan terkait perolehan tanah, atau dokumen lain yang setara dengan dokumen kepemilikan.
3. Bupati menetapkan keputusan status rumah negara ke dalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III.

BAB III

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

III.1. Ketentuan Penghunian Rumah Negara

Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.

1. Surat Izin Penghunian (SIP).
 - a. Penghunian rumah negara Golongan I, rumah negara Golongan II dan rumah negara Golongan III hanya dapat diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri;
 - b. Apabila penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf a telah meninggal dunia, maka rumah negara kembali ke Pemerintah Kabupaten Siak.
 - c. Untuk dapat menghuni rumah negara harus memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
 - d. Surat Izin Penghunian diberikan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang yang menatausahakan rumah negara, setelah calon penghuni mengajukan permohonan dan wajib menandatangani surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan penghunian rumah negara;
 - e. Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Bupati ini;
 - f. Penunjukan penghuni Rumah Negara Golongan II berpedoman kepada kriteria penilaian faktor kedinasan dan faktor sosial pejabat atau pegawai negeri yang bersangkutan.
 - g. Masa berlakunya Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dan Golongan III adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi oleh Pengguna Barang;

- h. Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri hanya dapat menghuni 1 (satu) rumah negara, kecuali apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan;
- i. Pegawai negeri yang pindah tugas dan menempati rumah negara, tidak dapat menghuni rumah negara lainnya kecuali Rumah Negara Golongan I sesuai dengan tingkat jabatannya;
- j. Pegawai negeri yang telah memperoleh/membeli Rumah Negara Golongan III dapat menghuni Rumah Negara Golongan I/Rumah jabatan;
- k. Surat Izin Penghunian sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila ada permintaan dari penghuni yang bersangkutan, rumah yang tidak ditempati oleh yang berhak, melanggar aturan penghunian rumah negara atau penghuni tidak berhak lagi menempati rumah negara;
- l. Surat Izin Penghunian rumah Negara berisi ketentuan:
 - 1) identitas pejabat yang berwenang menandatangani izin penghunian;
 - 2) data kepegawaian calon penghuni rumah negara;
 - 3) alamat rumah Negara yang akan dihuni;
 - 4) luas tanah, luas bangunan rumah negara;
 - 5) sewa perbulan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6) kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh calon penghuni;
 - 7) jangka waktu calon penghuni harus segera menempati rumah negara;
 - 8) sanksi apabila penghuni tidak melaksanakan kewajiban dan larangan; dan
 - 9) jangka waktu berlaku SIP untuk rumah negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III

III.2 Kewajiban dan larangan penghuni rumah negara.

Kewajiban:

- 1) menempati rumah negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Surat Izin Penghunian diterima;
- 2) membayar sewa untuk rumah negara golongan III dengan menyeter ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Siak nomor rekening 116.02.01090 di PT. Bank Riau Kepri;
- 3) memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara yang bersangkutan;
- 4) membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara;
- 5) membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;

- 6) menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik beserta kuncinya kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterima pencabutan Surat Izin Penghunian; dan
- 7) pemeliharaan/perbaikan ringan, pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara golongan I dan II, dibebankan kepada anggaran organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Larangan:

- 1) mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah negara tanpa izin tertulis dari Pengelola Barang untuk Rumah Golongan I, atau izin dari Pengguna Barang untuk Rumah Golongan II dan Rumah Golongan III. Dalam hal penghuni melakukan perubahan tanpa izin dari Pengelola Barang atau Pengguna Barang maka atas perubahan sebagian atau seluruh bentuk rumah tidak akan diperhitungkan dalam pembebanan sewa rumah negara. Perubahan sebagian atau seluruh bentuk rumah yang dilakukan penghuni tidak memperoleh penggantian dari Pemerintah Kabupaten Siak.
- 2) menyerahkan sebagian atau seluruh rumah negara kepada pihak lain;
- 3) menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang ditetapkan;
- 4) meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian atau keseluruhannya kepada pihak lain;
- 5) menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan
- 6) menghuni rumah Negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri sipil.

III.3 Mulai Berlaku dan Berakhirnya Penghunian Rumah Negara.

- a. Hak penghunian rumah negara mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya sebagaimana tercantum dalam keputusan penunjukan penghunian rumah Negara dan berakhir pada waktu penghuni yang bersangkutan tidak berhak lagi menempati rumah negara;
- b. Penghuni Rumah Negara Golongan I yang tidak lagi memegang jabatan tertentu, harus mengosongkan rumah Negara yang dihuni selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tidak memegang jabatan tersebut;
- c. Penghuni Rumah Negara Golongan II dan Golongan III yang tidak berhak lagi menghuni atau menempati rumah negara karena:

- 1) dipindahtugaskan/mutasi,
- 2) berhenti karena pensiun,
- 3) diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat,
- 4) berhenti atas kemauan sendiri,
- 5) melanggar kewajiban atau larangan penghunian rumah Negara;
- 6) Izin Penghuniannya berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) telah berakhir.

maka izin penghuniannya dicabut, dan yang bersangkutan wajib menyerahkan rumah negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian;

- d. Penghuni Rumah Negara Golongan III yang diberhentikan tidak dengan hormat izin penghuniannya dicabut dan wajib mengosongkan rumah negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian.
- e. Keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I diterbitkan oleh Pengelola Barang;
- f. Keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dan Golongan III diterbitkan oleh Pengguna Barang yang menatausahakan rumah negara atas persetujuan Pengelola Barang;
- g. Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara dilakukan setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. Apabila pengosongan dan penyerahan rumah negara tidak dilakukan oleh penghuni, maka pengosongan dan pengambilan rumah negara dilakukan secara paksa dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja atau Instansi berwenang;
- i. Penyelesaian sengketa Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III dilakukan Pengelola Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati;
- j. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pengelola barang/Pengguna Barang dapat meminta bantuan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- k. Sewa Rumah Negara mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

III.4 Tata Cara Penghunian Rumah Negara

1. Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan).
 - a. Calon penghuni mengajukan permohonan penghunian kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen:
 - 1) Surat keputusan pengangkatan menduduki jabatan;
 - 2) Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 3) Foto copy kartu keluarga;
 - 4) Foto copy kartu tanda penduduk; dan
 - 5) surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan.
 - b. Pengelola Barang menerbitkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I.
 - c. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I, tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah.
2. Rumah Negara Golongan II.
 - a. Calon penghuni mengajukan permohonan penghunian kepada Pengguna Barang yang menatausahakan rumah negara dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen:
 - 1) Foto copy surat keputusan kepegawaian terakhir;
 - 2) Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 3) Foto copy kartu keluarga;
 - 4) foto copy kartu tanda penduduk; dan
 - 5) surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan.
 - b. Pengguna Barang melakukan penilaian calon penghuni yang berpedoman kepada kriteria faktor kedinasan dan faktor sosial pegawai negeri atau pejabat yang bersangkutan.
 - c. Penentuan pejabat atau pegawai negeri yang akan ditunjuk menempati rumah negara adalah pejabat atau pegawai negeri yang memperoleh nilai tertinggi.
 - d. Apabila terdapat jumlah nilai yang sama dari beberapa pegawai maka prioritas diberikan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
 - e. Berdasarkan hasil penilaian pada huruf c Pengguna Barang yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II.
 - f. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II,

tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah.

3. Rumah Negara Golongan III.

- a. Calon penghuni mengajukan permohonan penghunian kepada Pengguna Barang yang menatausahakan rumah Negara dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen:
 - 1) Foto copy penetapan status Rumah Negara Golongan III;
 - 2) fotokopi Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan III (untuk perpanjangan);
 - 3) foto copy surat keputusan kepegawaian terakhir;
 - 4) gambar *legger*/gambar arsip rumah dan gambar situasi;
 - 5) pas photo penghuni/pemohon ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 6) foto copy kartu keluarga;
 - 7) foto copy kartu tanda penduduk;
 - 8) foto copy pajak bumi dan bangunan (untuk perpanjangan); dan
 - 9) surat pernyataan untuk menaati kewajiban dan larangan.
- b. Penentuan pejabat atau pegawai negeri yang akan ditunjuk menempati rumah negara adalah pejabat atau pegawai negeri yang memperoleh nilai tertinggi. Terhadap pejabat atau pegawai negeri yang telah menghuni rumah negara Golongan III sebelum ditetapkan peraturan ini dapat diprioritaskan penerbitan Surat Izin Penghuninya.
- c. Pengguna Barang menerbitkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan III.
- d. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan III, tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah guna penagihan/pemungutan uang sewa/retribusi.

BAB IV

STANDAR PENGHUNIAN RUMAH NEGARA BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI

Standar Penghunian Tipe Rumah Negara bagi Pejabat dan Pegawai Negeri adalah:

1. Rumah Negara Golongan I (Tipe Khusus) dengan luas minimal bangunan 400 m² dan luas minimal tanah 1.000 m² diperuntukkan bagi:
 - a. Bupati/Wakil Bupati
 - b. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD

- c. Sekretaris Daerah
 - d. Forkompimda (pinjam pakai)
2. Rumah Negara Golongan I (Tipe A) dengan luas minimal bangunan 250 m² dan luas minimal tanah 600 m² diperuntukkan bagi:
- a. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah
 - b. Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah setingkat Pejabat Tinggi Pratama
 - c. Camat
3. Rumah Negara Golongan II dengan luas minimal bangunan 36 m² dan luas minimal tanah 100 m² diperuntukkan bagi:
- a. Sekretaris Kecamatan
 - b. Pejabat Pengawas di Kecamatan, Kepala Puskesmas/UPT
 - c. Pelaksana di Kecamatan, Pelaksana di Puskesmas/UPT
4. Rumah Negara Golongan III dengan luas minimal bangunan 45 m² dan luas tanah maksimal 600 m², diperuntukkan bagi:
- a. Sekretaris OPD
 - b. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu di Inspektorat.
 - c. Pejabat Administratur pada OPD
 - d. Pelaksana golongan IV, III, dan II.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

CONTOH 1:
KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I

KEPUTUSAN BUPATI SIAK

NOMOR :.....

TENTANG

**PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK

Menimbang : a. bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Siak mengajukan permohonan penetapan status Rumah Negara Golongan I di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak melalui Surat Nomor..... tanggal.....;

b. bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat- syarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015

Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIAK TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

PERTAMA : Rumah-rumah negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dalam daftar lampiran Keputusan ini ditetapkan statusnya ke dalam rumah Negara Golongan I.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan denganketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
PADA TANGGAL :

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGERA GOLONGAN I
DALAM LINGKUNGAN ... (SATMINKAL ESELON I)
KEMENTERIAN / LEMBAGA ...

LAMPIRAN Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor Tanggal
CATATAN: Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang
dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena
sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut
serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang

NO URUT	HURUF DAFTAR NOMOR		DIPERUNTUKAN/ JABATAN	KOTA	TEMPAT ALAMAT JALAN, BLOK, PERSIL, DLL	DIBANGUN/ DIPEROLEH TAHUN	RUMAH			BIAYA RP. DALAM RIBUAN	TANAH		KELENGKAPAN					
	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	DEP. PU					KONS- TRUK- SI	LUAS M2	SK OTORI- SASI NO. TGL.		LUAS M2	HAK	LIS- TRIL	AIR	TELE- PON	GAS	PAGAR	LAIN- LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

KETERANGAN:
Untuk Rumah Negara berupa Rumah Susun:
Kolom 12 diisi Luas tanah Unit Satuan Rumah Susun (NPP x luas tanah Rumah Susun).
NPP = Luas Satuan Rumah Susun.
Luas total Blok Rumah Susun

MENTERI/LEMBAGA

(.....)

CONTOH 2:
KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II

KEPUTUSAN BUPATI SIAK

NOMOR :.....

TENTANG

**PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK

Menimbang : a. bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Siak mengajukan permohonan penetapan status Rumah Negara Golongan II di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak melalui Surat Nomor..... tanggal.....;

b. bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan II;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

3. Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIAK TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK

PERTAMA : Rumah-rumah negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dalam daftar lampiran Keputusan ini ditetapkan statusnya ke dalam rumah Negara Golongan II.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
PADA TANGGAL :

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGERA GOLONGAN II
DALAM LINGKUNGAN (SATMINKAL ESELON I)
KEMENTERIAN / LEMBAGA ...

LAMPIRAN Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Nomor Tanggal
CATATAN: Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun

NO URUT	HURUF DAFTAR NOMOR		DIPERUNTUKAN/ JABATAN	KOTA	TEMPAT ALAMAT JALAN, BLOK, PERSIL, DLL	DIBANGUN/ DIPEROLEH TAHUN	RUMAH		BIAYA RP. DALAM RIBUAN	TANAH		KELENGKAPAN					LAIN- LAIN	
	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	DEP. PU					KONS- TRUK- SI	LUAS M2		SK OTORI- SASI NO. TGL.	LUAS M2	HAK	US- TRIL	AIR	TELE- PON	GAS		PAGAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

KETERANGAN:
Untuk Rumah Negara berupa Rumah Susun:
Kolom 12 diisi Luas tanah Unit Satuan Rumah Susun (NPP x luas tanah Rumah Susun).
NPP = Luas Satuan Rumah Susun.
Luas Total Blok Rumah Susun

MENTERI/LEMBAGA

(.....)

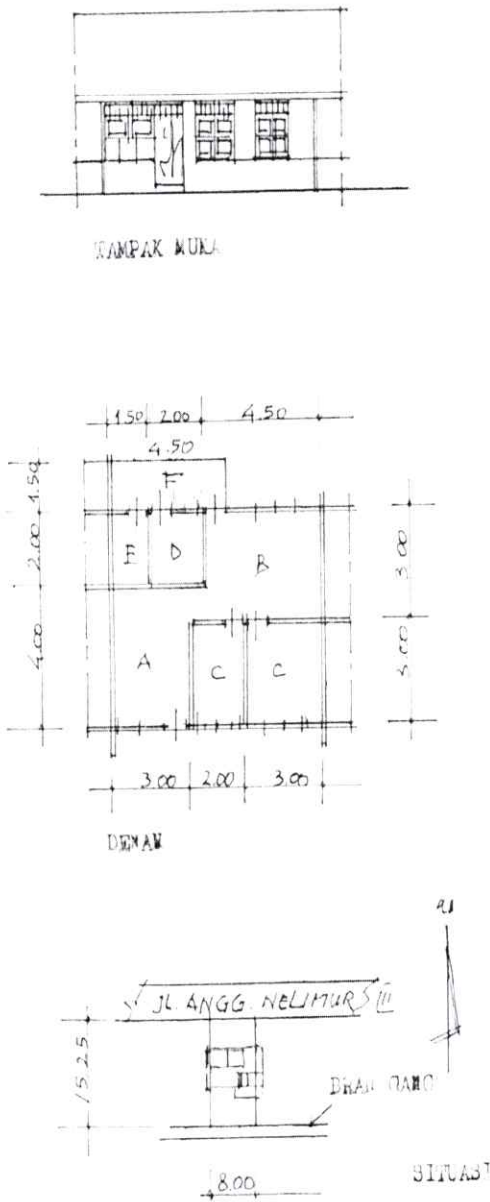
CONTOH 4:
KARTU *LEGGER* RUMAH NEGARA

KARTU <i>LEGGER</i> RUMAH NEGARA										
HURUF DAFTAR NOMOR (HDNO)	JALAN : KEL / DESA : KECAMATAN : KOTA / KAB. : PROVINSI :			KEMENTRIAN / LEMBAGA		SATMINKAL / UNIT KERJA				
DATABANGUNAN										
BAHAN BANGUNAN			STRUKTUR			SK. PENETAPAN STATUS				
1 Penutup lantai 2 Dinding 3 Penutup platard 4 Penutup atap 5 Kusen dan daun pintu / jendela			1 Pondasi 2 Lantai (bertingkat) 3 Kolom 4 Balok 5 Rangka atap			KELAS / TIPE	STATUS GOLONGAN	SURAT KEPUTUSAN NO, TGL.		
UTILITAS, PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN / LINGKUNGAN						GAMBAR				
1 Air bersih 2 Saluran air hujan 3 Pembuangan air kotor 4 Pembuangan kotoran 5 Septiktank & resapan 6 Sarana pengaman bahaya kebakaran 7 Sumber daya listrik			8 Penerangan 9 Tata udara 10 Telepon 11 Penangkal petir 12 Tandon air bersih 13 Instalasi gas 14 Pagar halaman			MACAM		SKALA	BANYAKNYA	
☐ PAM ☐ Sumur pantek ☐ Talang ☐ Saluran lingkungan ☐ Bak penampung ☐ Bak penampung ☐ ☐ Fire extinguisher ☐ PLNVA			☐ Lampu pijar ☐ Lampu neon ☐ AC Window ☐ Alami ☐ Saluran ☐ Konvensional / lokal ☐ M3 ☐ Saluran gas Kota / LVG ☐ Posaan batu bata ☐ Besi							
						KONSTRUKSI (P, SP, D)				
						JUMLAH LANTAI		LT		
						LUAS BANGUNAN INDUK BANGUNAN SAMPING		M2 M2		
						JUMLAH		M2		
DIDIRIKAN / DIBELI / DIPEROLEH										
TAHUN	BIAYA (Rp)		SUMBER BIAYA			TAHUN	BIAYA (Rp)		LUAS (M2)	
									TAMBAH	KURANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)						IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)				
DATA TANAH / PERSIL										
DIBELI / DIPEROLEH						STATUS / JENIS HAK				
TAHUN	LUAS	BIAYA (RP)		SUMBER BIAYA		HAK PAKAI, HAK GUNA BANGUNAN, HAK MILIK, DLL.				

CONTOH 5:
GAMBAR *LEGGER*

GAMBAR *LEGGER*
LAMPIRAN SURAT BERITA ACARA

NOMOR :/BA/PANPENAK/K.II/XII/....
TANGGAL :

 TAMPAK MUKA DENAH SITUASI	KONSTRUKSI : <table><tr><td>PONDASI</td><td>: Batu Bata</td></tr><tr><td>KERANGKA</td><td>: Kayu</td></tr><tr><td>DINDING</td><td>: Tembok Batu/Bilik</td></tr><tr><td>KUDA-KUDA</td><td>: Kayu</td></tr><tr><td>RANGKA ATAP</td><td>: Kayu</td></tr><tr><td>ATAP</td><td>: Genteng</td></tr><tr><td>KUSEN</td><td>: Kayu</td></tr><tr><td>DAUN PINTU/JENDELA</td><td>: Papan/Kaca</td></tr><tr><td>LANTAI</td><td>: Plesteran</td></tr><tr><td>PLAFON</td><td>: Triplek</td></tr><tr><td>BAK MANDI</td><td>: Teraso</td></tr><tr><td>KLOSET</td><td>: Duduk</td></tr><tr><td>PENERANGAN</td><td>: Listrik</td></tr><tr><td>AIR</td><td>: Sumur Pampa</td></tr><tr><td>PEMBUANGAN KOTORAN</td><td>: Septictank</td></tr></table> RUANGAN : <table><tr><td>RUMAH INDUK</td><td>: A. R. Tamu</td><td>D. Dapur</td></tr><tr><td></td><td>B. R. Makan</td><td>E. K. Mandi/ WC</td></tr><tr><td></td><td>C. K. Tidur</td><td></td></tr></table> RUMAH SAMPING : - TERAS : F. T. Cuci/Teras LUAS : <table><tr><td>RUMAH INDUK</td><td>: 48.00</td><td>M2</td></tr><tr><td>RUMAH SAMPING</td><td>: -</td><td>M2</td></tr><tr><td>TERAS</td><td>: 7.00</td><td>M2</td></tr><tr><td>JUMLAH</td><td>: 55.00</td><td>M2</td></tr></table> TANAH : 122.00 M2 JAKARTA PANITIA PENAKSIR KEL. II (DUA) KETUA TTD. NIP.	PONDASI	: Batu Bata	KERANGKA	: Kayu	DINDING	: Tembok Batu/Bilik	KUDA-KUDA	: Kayu	RANGKA ATAP	: Kayu	ATAP	: Genteng	KUSEN	: Kayu	DAUN PINTU/JENDELA	: Papan/Kaca	LANTAI	: Plesteran	PLAFON	: Triplek	BAK MANDI	: Teraso	KLOSET	: Duduk	PENERANGAN	: Listrik	AIR	: Sumur Pampa	PEMBUANGAN KOTORAN	: Septictank	RUMAH INDUK	: A. R. Tamu	D. Dapur		B. R. Makan	E. K. Mandi/ WC		C. K. Tidur		RUMAH INDUK	: 48.00	M2	RUMAH SAMPING	: -	M2	TERAS	: 7.00	M2	JUMLAH	: 55.00	M2
PONDASI	: Batu Bata																																																			
KERANGKA	: Kayu																																																			
DINDING	: Tembok Batu/Bilik																																																			
KUDA-KUDA	: Kayu																																																			
RANGKA ATAP	: Kayu																																																			
ATAP	: Genteng																																																			
KUSEN	: Kayu																																																			
DAUN PINTU/JENDELA	: Papan/Kaca																																																			
LANTAI	: Plesteran																																																			
PLAFON	: Triplek																																																			
BAK MANDI	: Teraso																																																			
KLOSET	: Duduk																																																			
PENERANGAN	: Listrik																																																			
AIR	: Sumur Pampa																																																			
PEMBUANGAN KOTORAN	: Septictank																																																			
RUMAH INDUK	: A. R. Tamu	D. Dapur																																																		
	B. R. Makan	E. K. Mandi/ WC																																																		
	C. K. Tidur																																																			
RUMAH INDUK	: 48.00	M2																																																		
RUMAH SAMPING	: -	M2																																																		
TERAS	: 7.00	M2																																																		
JUMLAH	: 55.00	M2																																																		
 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN JL. PATIMURA NO. 20 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12110	SKALA <table><tr><td>TAMPAK MUKA</td><td>: 1 : 200</td></tr><tr><td>DENAH</td><td>: 1 : 200</td></tr><tr><td>SITUASI</td><td>: 1 : 1000</td></tr></table>	TAMPAK MUKA	: 1 : 200	DENAH	: 1 : 200	SITUASI	: 1 : 1000	HURUF DAFTAR NO. AA. 11.134 <table><tr><td>JALAN</td><td>: Anggrek Nelimurni III</td></tr><tr><td>KELURAHAN</td><td>: Blok C No. 83</td></tr><tr><td>KECAMATAN</td><td>: Palmerah</td></tr><tr><td>KAB/KOTA</td><td>: Jakarta Barat</td></tr></table>	JALAN	: Anggrek Nelimurni III	KELURAHAN	: Blok C No. 83	KECAMATAN	: Palmerah	KAB/KOTA	: Jakarta Barat																																				
TAMPAK MUKA	: 1 : 200																																																			
DENAH	: 1 : 200																																																			
SITUASI	: 1 : 1000																																																			
JALAN	: Anggrek Nelimurni III																																																			
KELURAHAN	: Blok C No. 83																																																			
KECAMATAN	: Palmerah																																																			
KAB/KOTA	: Jakarta Barat																																																			
RUMAH NEGARA GOLONGAN III	DIBANGUN TH. 1969	DIUKUR OLEH : PANPENAK																																																		

CONTOH 6:
PERMOHONAN PENDAFTARAN RUMAH NEGARA

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Siak Sri Indrapura, Januari 2017

Kepada Yth :

Nomor : Bupati Siak
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pendaftaran di-
Rumah Negara----- Siak Sri Indrapura

SURAT PENGANTAR

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat berkas permohonan pendaftaran Rumah Negara berikut dokumen kelengkapan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari:

- a. Surat permohonan pendaftaran;
- b. Daftar barang pengguna;
- c. Gambar *legger*/gambar arsip rumah, *site plan*;
- d. Gambar situasi/peta lokasi tanah yang diterbitkan Bagian Pertanahan Kabupaten Siak;
- e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan atau dapat diganti dengan dokumen keputusan otorisasi pembangunan rumah, atau surat pernyataan Pengguna Barang bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;
- f. Foto copy sertipikat tanah atau dokumen lain yang setara dengan dokumen kepemilikan.

No.	U r a i a n	Banyaknya	Keterangan

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak mempertimbangkan permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA OPD,

NIP.

CONTOH 7:
 BLANKO PENILAIAN PERMOHONAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

PENILAIAN PERMOHONAN RUMAH / TANAH NEGARA
 DI LINGKUNGAN (SATMINKAL ESELON I) KEMENTERIAN / LEMBAGA
 N A M A :
 N.I.P. :
 UNIT KERJA :
 DIISI TGL. :

NO	FAKTOR YANG DINILAI	P E N I L A I A N (TANDA = 0)																														NILAI INDEX	N.T.
1	MASA KERJA (0-100)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0.20
2	PANGKAT (20-100)	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	100	100	100	100	100	0.10
3	JABATAN/ESLON (50-100)	0	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a	24a	25a	26a	27a	28a	29a	30a	0.15
4	MUTASI (10-100)	0	1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b	8b	9b	10b	11b	12b	13b	14b	15b	16b	17b	18b	19b	20b	21b	22b	23b	24b	25b	26b	27b	28b	29b	30b	0.05
5	PENDIDIKAN (10-100)	0	1c	2c	3c	4c	5c	6c	7c	8c	9c	10c	11c	12c	13c	14c	15c	16c	17c	18c	19c	20c	21c	22c	23c	24c	25c	26c	27c	28c	29c	30c	0.10
6	DP-3 (70-100)	0	1d	2d	3d	4d	5d	6d	7d	8d	9d	10d	11d	12d	13d	14d	15d	16d	17d	18d	19d	20d	21d	22d	23d	24d	25d	26d	27d	28d	29d	30d	0.10
7	UMUR (20-100)	0	1e	2e	3e	4e	5e	6e	7e	8e	9e	10e	11e	12e	13e	14e	15e	16e	17e	18e	19e	20e	21e	22e	23e	24e	25e	26e	27e	28e	29e	30e	0.15
8	STATUS/KONDISI RUMAH (70-100)	0	1f	2f	3f	4f	5f	6f	7f	8f	9f	10f	11f	12f	13f	14f	15f	16f	17f	18f	19f	20f	21f	22f	23f	24f	25f	26f	27f	28f	29f	30f	0.10
9	SUSUNAN KELUARGA (40-100)	0	1g	2g	3g	4g	5g	6g	7g	8g	9g	10g	11g	12g	13g	14g	15g	16g	17g	18g	19g	20g	21g	22g	23g	24g	25g	26g	27g	28g	29g	30g	0.05
KETERANGAN : (Setiap Faktor yang dihitung, harus disertai dengan bukti pendukung yang sah)		J U M L A H N.T.																															

- Masa Kerja : Dihitung sejak CPNS di lingkungan Kementerian/Lembaga sd. Masa kerja aktif terakhir
- Pangkat : Dihitung dari pangkat terakhir pada saat mengajukan permohonan
- Jabatan/Eselon : Dihitung dari jabatan struktural terakhir atau yang sederajat.
- Mutasi : Yang dimaksud adalah mutasi antar daerah
- Pendidikan : adalah pendidikan formal terakhir yang diikuti
- D.P.3 : Cukup jelas
- U m u r : Cukup jelas
- Status/Kondisi Rumah : Harus dibuktikan dengan keterangan dari RT, RW, Kelurahan setempat
- Susunan Keluarga : Dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- N.T. : Nilai tertinggi (Nilai x Index)

YANG DINILAI,
 KEPALA BAGIAN
 PENILAI
 KEPALA BAGIAN

CONTOH 8:

KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOL I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR :.....

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA GOLONGAN I**

Menimbang : a. bahwa Rumah Negara Golongan I dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor tanggal terletak di Jalan Kelurahan..... Kecamatan, telah di izinkan untuk ditempati oleh Sdr
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:		
Pertama	:	Menunjuk Rumah Negara	: HD No.....
		Alamat Rumah Negara	:
		Golongan dan Klas/Tipe	:
		Luas Bangunan/Luas Tanah	:m2 / m2
		Untuk ditempati Sdr/i.	:
		Jabatan	:
		Pangkat/Gaji Pokok	:
		Terhitung mulai	:
Kedua	:	Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.	
Ketiga	:	Apabila ketentuan tersebut pada diktum Kedua tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.	
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.	

DITETAPKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
PADA TANGGAL :

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK**

(.....)

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak selaku Pengguna Barang
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
3. Arsip.

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I

1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan sebagai Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala OPD/Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Siak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak lagi menduduki jabatan.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan Rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin dari Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain di luar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
8. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud di atas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
9. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup menaati Ketentuan- ketentuan termaksud diatas

Pemegang Surat Izin Penghunian

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK

Materai Rp6.000,-

(.....)

NIP:.....



(.....)

NIP :.....

CONTOH 9:

KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOL III

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR :.....

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA GOLONGAN III**

Menimbang : a. bahwa Rumah Negara Golongan III dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor tanggal terletak di Jalan Kelurahan..... Kecamatan, telah diizinkan untuk ditempati oleh Sdr.

b. bahwa berkenaan dengan izin tersebut diatas perlu mengatur penghunian dan persewaan Rumah negara dimaksud.

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

3. Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:		
Pertama	:	Menunjuk Rumah Negara	: HD No.....
		Alamat Rumah Negara	:
		Golongan dan Klas/Tipe	:
		Luas Bangunan/Luas Tanah	:m2 / m2
		Untuk ditempati Sdr/i.	:
		Jabatan	:
		Pangkat/Gaji Pokok	:
		Terhitung mulai	:
		Uang sewa perbulan Rp.	:
Kedua	:	Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh berdaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kas Daerah, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Pengguna Barang/Kepala OPD yang bersangkutan.	
Ketiga	:	Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan III tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.	
Keempat	:	Apabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.	
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.	

DITETAPKAN DI : SIAK SRI INDRAPURA
PADA TANGGAL :

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK**

(.....)

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak selaku Pengguna Barang
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
3. Arsip.

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III

1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan III ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) pejabat dan/atau pegawai negeri Pemerintah Kabupaten Siak
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Siak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan III karena : pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian rumah negara.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan Rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin dari Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain di luar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut, termasuk melakukan pemeliharaan ringan.
7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud di atas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
12. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup menaati ketentuan- ketentuan termaksud di atas.

Pemegang Surat IzinPenghunian

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK

Materai Rp6.000,-

NIP:.....

Pas foto
Pemohon
3 X 4

NIP :.....

CONTOH 10:
PERMOHONAN IZIN MENEMPATI RUMAH NEGARA

SURAT PERMOHONAN IZIN MENEMPATI RUMAH NEGARA

Setelah diisi dan disahkan oleh pejabat OPD tempat pemohon bekerja, baru dikirimkan/disampaikan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang yang menatausahakan Rumah Negara

1. Nama Pemohon (lengkap) dan NIP.	NIP.
2. Nama OPD tempat bekerja	
3. Pangkat dan gaji pokok	
4. Alamat dan tempat tinggal sekarang	
5. Apakah Saudara telah pernah memperoleh hak penempatan Rumah Negara? kalau sudah disebutkan alamat dan surat izinnya.	
6. Apakah Saudara sudah pernah menyewa-beli rumah Negara? kalau sudah sebutkan alamat dan surat keputusannya.	
7. Apakah Saudara bersedia untuk tunduk pada peraturan yang berlaku atas rumah negara bila permohonan disetujui?	
8. Sebutkan alamat yang jelas dari rumah yang dimohon	
9. Apakah Rumah Negara tersebut telah Saudara tempati? kalau sudah sejak kapan dan sebutkan surat ijinnya.	
10. Kalau rumah yang dimohon belum Saudara tempati, sebutkan nama Saudara.	
11. Keterangan lainnya yang berkenaan dengan permohonan Saudara	
12. Daftar anggota keluarga yang menempati rumah sesuai yang tercantum dalam Kartu Keluarga terlampir.	

Bersama permohonan ini terlampir :

- a. Foto Copy SK Penetapan Status Golongan Rumah Negara;
- b. Foto Copy SK Kepegawaian terakhir;
- c. Foto Copy KTP dan KK;
- d. Pas foto pemohon ukuran 3x4 = 6 lembar;
- e. Gambar rumah bangunan asli dan bangunan tambahan;
- f. Foto Copy SPPT-PBB tahun terakhir;

Siak Sri Indrapura,

.....

Pemohon,

(.....)

NIP.

Mengetahui dan
membenarkan Pejabat
OPD pemohon,

(.....)

NIP.